



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara elektronik yang beridang dengan Hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Safwan Saputra Nasution**
2. Tempat lahir : Tanjung Botung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Botung Kec. Sosa Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safwan Saputra Nasution tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Safwan Saputra Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Safi'i Pasaribu, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ki. Hajar Dewantara Nomor 88 Sisupak Sibuhuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/MSPP/SKK/X/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Safwan Saputra Nasution** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Safwan Saputra Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Safwan Saputra Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan yang telah dijalani;
4. Barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa TNKB
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF tanpa TNKBMasing-masing dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa dapat dilepaskan dari dakwaan dikarenakan pembelaan darurat sebagaimana dalam Pasal 48 KUHP dengan alasan:

1. Terdakwa karena kelalaiannya, sehingga mengakibatkan korban almarhum Syarif Hidayatullah meninggal dunia, namun Terdakwa juga turut menjadi korban kecelakaan lalu lintas;
2. Sepeda motor Honda CRF yang dikemudikan korban almarhum Syarif Hidayatullah tidak dapat dikendalikan karena kecepatan yang sangat luar biasa (kecepatan tinggi);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Selain faktor kesalahan manusia (*human error*), jalan sempit, rusak dan berlubang juga lampu penerangan kurang mendukung menjadikan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa
2. Memutus perkara sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan menjatuhkan amar putusan sebagaimana dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Safwan Saputra Nasution** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jl.Umum KM 01-02 jurusan Pasar Ujung Batu dengan Riau atau tepatnya di Desa Gunung Baringin Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, "mengemudikan kendaraan bermotor, dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa Safwan Saputra Nasution mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX tanpa TNKB dan tidak memakai helm berjalan dari arah batas Riau menuju Ujung Batu dengan kecepatan yang sangat laju dan kencang, dan tidak memakai lampu utama yang standard sesuai pabriknya, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di Desa Gunung Baringin Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Terdakwa terlalu mengambil jalan ke kanan untuk menghindari lobang yang berada di badan jalan sebelah kiri, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak Sepeda Motor Honda CRF tanpa TNKB yang dikendarai oleh Syarif Hidayatullah Hasibuan (Almarhum) yang juga tidak memakai helm berjalan berlawanan arah dengan kecepatan yang sangat laju dan kencang juga, akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa dan Syarif Hidayatullah (Almarhum) terjatuh

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke badan jalan berikut dengan kendaraannya, dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Syarif Hidayatullah Hasibuan (Almarhum) meninggal dunia diperjalanan pada saat dibawa berobat ke Puskesmas Pasar Ujung Batu, sementara Terdakwa di bawa berobat ke Klinik Umum Dr. Candra Rama Medika dengan kondisi tidak sadarkan diri, lalu kendaraan yang terlibat kecelakaan di bawa dan di amankan ke Pos Lantas Sosa guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Syarif Hidayatullah Hasibuan meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Refertum No.445/2639/VER/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr.Nur Liza Simamora selaku dokter Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas menerangkan bahwa dengan mengingat sumpah jabatannya telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Sarif Hidayatullah Hasibuan pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 21.37 WIB dengan hasil Pemeriksaan Fisik:

- Pada Kepala : Tampak luka lecet di bawah telinga kiri disertai bengkak;
- Pada Dada:Tampak luka lecet di dada kanan;

Dan Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sarif Hidayatullah Hasibuan, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dalam keadaan meninggal dunia;
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bawah telinga kiri disertai bengkak dan luka lecet di dada kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

(surat terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Safwan Saputra Nasution pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jl.Umum KM 01-02 jurusan Pasar Ujung Batu dengan Riau atau tepatnya di Desa Gunung Baringin Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, "mengemudikan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa Safwan Saputra Nasution mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX tanpa TNKB dan tidak memakai helm berjalan dari arah batas Riau menuju Ujung Batu, serta tidak memakai lampu utama yang standard sesuai pabriknya, lalu sekitar pukul 21.00 WIB terdawa tiba di Desa Gunung Baringin Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan Terdakwa terlalu mengambil jalan ke kanan untuk menghindari lobang yang berada di badan jalan sebelah kiri, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak Sepeda Motor Honda CRF tanpa TNKB yang dikendarai oleh Syarif Hidayatullah Hasibuan (Almarhum) yang juga tidak memakai helm berjalan berlawanan arah, akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa dan Syarif Hidayatullah (Almarhum) terjatuh ke badan jalan berikut dengan kendaraannya, dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Syarif Hidayatullah Hasibuan (Almarhum) meninggal dunia diperjalanan pada saat dibawa berobat ke Puskesmas Pasar Ujung Batu, sementara Terdakwa di bawa berobat ke Klinik Umum Dr. Candra Rama Medika dengan kondisi tidak sadarkan diri, lalu kendaraan yang terlibat kecelakaan di bawa dan di amankan ke Pos Lantas Sosa guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Syarif Hidayatullah Hasibuan meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Refertum No.445/2639/VER/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Nur Liza Simamora selaku dokter Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas menerangkan bahwa dengan mengingat sumpah jabatannya telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Sarif Hidayatullah Hasibuan pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 21.37 WIB dengan hasil Pemeriksaan Fisik:

- Pada Kepala : Tampak luka lecet di bawah telinga kiri disertai bengkak
- Pada Dada : Tampak luka lecet di dada kanan

Dan Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sarif Hidayatullah Hasibuan, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dalam keadaan meninggal dunia

- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bawah telinga kiri disertai bengkak dan luka lecet di dada kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul

(surat terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 2 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Terdakwa / penasihat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-35/L.2.36.3/09/2020 tanggal 30 September 2020 atas nama Terdakwa Safwan Saputra Nasution adalah sah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Melanjutkan Pemeriksaan perkara atas nama Safwan Saputra Nasution dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 30 September 2020 sebagai dasar pemeriksaan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Haposan Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa berdekatan kampung kami;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan;
 - Bahwa Kecelakaan yang Saksi maksud antara sepeda motor Kawasaki KLX tanpa TNKB dengan sepeda motor HONDA CRF tanpa TNKB;
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut di Jalan Umum KM 01-02 Jurusan Pasar Ujungbatu dengan Batas Riau tepatnya di Desa Gunung Baringin Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas didepan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui ada kecelakaan saat itu Saksi berada didalam mobil Saksi yang Saksi ingin parkirkan diteras rumah namun tiba-tiba Saksi ada mendengar suara benturan keras kemudian Saksi menuju lokasi untuk melihat terjadinya tabrakan;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu salah satu tabrakan yaitu bernama Safwan Saputra Nasution Saksi kenal namun korban bernama Sarif Hidayatullah Saksi tidak kenal, kemudian masyarakat datang dan ada salah satu mengenal korban yaitu anak saudara Torkis dan Saksi bersama anak saudara Torkis membawa korban dan Terdakwa ke Puskesmas. Sesampainya di Puskesmas Dr menyatakan korban tidak bernyawa lagi;
- Bahwa Saksi mendengar suara benturan dari jarak 10 meter;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan namun Saksi ketahui hanya suara benturan saja namun setelah Saksi langsung kelokasi Saksi melihat saudara Badarun Hasibuan mengatakan sepeda Motor Honda CRF tanpa TNKB yang dikendarai korban datang dari arah Pasar Ujungbatu menuju batas Riau sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa TNKB yang dikendarai Terdakwa datang dari arah batas Riau menuju Pasar Ujungbatu;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mendengar suara bunyi rem;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut yang Saksi ketahui sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kondisi korban saat itu yang Saksi lihat dipundak korban ada luka sedangkan Terdakwa mengalami pendarahan keluar dari mulut Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut cuaca saat itu cerah pada malam hari, jalan dalam keadaan lurus beraspal, sedangkan jalan ada yang rusak berlobang sebagian jalan namun masih berpasir;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut korban dan Terdakwa tergeletak ditengah jalan;
- Bahwa kecepatan kedua pengendera tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi membenarkan sket denah lokasi kecelakaan tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan menghindari jalan yang berlobang;
- Bahwa Saksi tidak ketahui siapa yang melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keadaan lampu kedua pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kedua pengendara sepeda motor melakukan jumping;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa penerangan lampu jalan ada namun tidak hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan korban sering melakukan balap-balapan;
- Bahwa Saksi saat itu baru pulang dari Sibuhuan;
- Bahwa setahu Saksi korban dari arah Sibuhuan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan dari informasi korban makan bakso dekat lokasi kejadian;
- Bahwa posisi sepeda motor korban menghadap kerumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua pengendara tidak ada memakai helm;
- Bahwa yang membawa korban ke Puskesmas ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat korban dibawa ke Puskesmas korban masih bernapas;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain saat itu yaitu saudara Badarun;
- Bahwa jika hujan jalan terendam namun saat kejadian hujan tidak turun;
- Bahwa sering terjadi kecelakaan di Daerah tersebut;
- Bahwa umur korban Saksi tahu 15 tahun;
- Bahwa letak lobang tersebut $\frac{1}{4}$ lebar jalan;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan visum korban dan Terdakwa;

Visum korban:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sarif Hidayatullah Hasibuan, umur 15 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Dari pemeriksaan dijumpai tampak luka lecet dibawah telinga kiri disertai bengkak dan luka lecet didada kanan;

- Penyebab luka disebabkan trauma benda tumpul
- Korban telah meninggal dunia;

Visum Terdakwa:

Pada pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berumur 27 tahun ditemukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada pelipis kiri dengan panjang 2 cmx0,5cm dan dijumpai luka lecet dibagian bawah hidung dengan panjang 1cmx0,5 cm, luka memar pada dada tengah dengan diameter 4cmx3cm, bentuk tidak teratur, warna kebiruan, luka lecet dipunggung kaki kiri dengan diameter 2cmx2cm, dan pada kaki kanan dijumpai luka lecet mata kaki kanan dengan diameter 1cmx3cm, pada pasien dilakukan tindakan pemeriksaan air way, breathing, circulation, pencucian luka, menjahit luka pada pelipis kiri, penutup luka, pemberian infus RL dan memberikan obat pereda nyeri, anti biotik serta obat neuruprotektor (vitamin otak);

- Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, hal ini ditanda dengan adanya luka robek, luka lecet serta luka memar dengan debu yang masih menempel pada luka menandakan adanya kontak dengan aspla atau jalan serta benturan benda tumpul, setelah sadar penuh pasien mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan dengan pengendara bermotor roda 2 yang datang dari arah yang berlawanan;
- Diagnose trauma kepala ringan + luka robek dipelipis kiri + luka lecet dikaki (head Injury GCS 14-15 + Vulnus Laceratum Region Orbitalis Sinistra + Multipel Vulnus Excoriatum);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu karena Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa masih dalam keadaan tidak sadar/pingsan;

2. Saksi Zainuddin Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan antara sepeda motor Honda CRF tanpa TNKB yang dikendarai korban datang dari arah Pasar Ujungbatu menuju batas Riau sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX tanpa TNKB yang dikendarai Terdakwa datang dari arah batas Riau menuju Pasar Ujungbatu;
- Bahwa Saksi tahu kejadian kecelakaan setelah terjadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya mengangkat alm. Sarif ke mobil untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa keadaan korban saat dibawa ke Puskesmas dalam keadaan masih bernapas;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan bagaimana keadaan kondisi sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa benar sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



- Bahwa saat itu Saksi dari kampung hendak minum es teller;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada papasan dengan kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengangkat korban ada darah dikepala korban;
- Bahwa kondisi jalan saat itu gelap;
- Bahwa ada lobang dijalan tersebut;
- Bahwa kedalaman lobang tersebut sejengkal;
- Bahwa baju korban robek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu karena Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa masih dalam keadaan tidak sadar/pingsan;

3. Saksi H. Torkis Afgani Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan;
- Bahwa yang kecelakaan itu adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pertama Saksi ditelpon saudara Haposan Hasibuan yang saat itu Saksi sedang makan kemudian saudara Haposan Hasibuan mengatakan” anak abang sudah mengalami kecelakaan” setelah itu Saksi langsung keluar dan ternyata sudah ramai masyarakat dan mengatakan anak Saksi sudah dibawah ke Puskesmas kemudian Saksi menuju Puskesmas. Sesampainya di Puskesmas rupanya anak Saksi sudah meninggal dunia. Selanjutnya Saksi bawa kerumah;
- Bahwa setelah Hakim Ketua memperlihatkan sepeda motor kepada saksi kemudian, saksi membenarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut Saksi layak kondisi jalan tersebut;
- Bahwa Saksi yang memberikan sepeda motor kepada korban;
- Bahwa Sepeda motor saat Saksi beli dalam keadaan bekas;
- Bahwa kondisi sepeda motor baik dan lampu nyala, lampu belakang dicopot dan klakson ada;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang bertanggung jawab;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, Saksi langsung laporkan ke Kanit Lantas untuk menerangkan kejadiannya;
- Bahwa jika Terdakwa meminta maaf sekarang kepada Saksi pun, Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa korban anak ke-4 (keempat);
- Bahwa korban masih sekolah;



- Bahwa korban tidak ada SIM (Surat izin Mengemudi);
- Bahwa sepeda motor korban tidak sesuai dengan stelan dari pabrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat 1 (satu) minggu setelah kejadian orangtua Saksi datang kerumah H. Torkis untuk mengucapkan duka cita, 2 minggu kemudian orangtua Saksi datang lagi kerumah H. Torkis untuk mengatakan berdamai namun keluarga H. Torkis memberikan perjanjian untuk mengganti kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Keluarga tidak sanggup untuk membayarnya;

4. Badarun Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian namun Saksi melihat setelah kejadian;
- Bahwa Saksi melihat setelah kejadian dari rumah Saksi;
- Bahwa kecelakaan yang Saksi maksud antara sepeda motor Kawasaki KLX tanpa TNKB dengan sepeda motor Honda CRF tanpa TNKB;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kecelakaan tersebut di Jalan Umum KM 01-02 Jurusan Pasar Ujungbatu dengan Batas Riau tepatnya di Desa Gunung Baringin Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa kecelakaan terjadi saat melintas didepan rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kecepatan kedua pengendara sepeda motor tersebut hampir 50-60 Km/jam;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk diwarung dan melihat ada pengendara dari arah Pasar ke Riau dengan motor *jumping* dan setelah itu Saksi mendengar suara benturan;
- Bahwa jarak warung tempat saksi duduk dengan lokasi kejadian sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah Saksi melihat kejadian, Saksi tidak ada melakukan apapun;
- Bahwa Saksi diam saja karena darah Saksi tidak kuat lagi melihat seperti itu;
- Bahwa kondisi jalan saat itu rusak dan ada lobang;
- Bahwa letak lobang tersebut dari arah Riau ke Pasar Sibuhuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada yang lewat dua pengendera salah satu harus nyuri (mengambil jalan kearah berlawanan) jalan;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu gelap dan tidak hujan;
- Bahwa penerangan saat itu lampu rumah orang namun lampu jalan ada akan tetapi jauh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban namun ayah korban Saksi kenal bernama saudara Torkis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara benturan;
- Bahwa pengendera sepeda motor masih remaja;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang lewat;
- Bahwa yang Saksi lihat korban yang membawa sepeda motor kurang kakinya dibawa, sehingga tidak pantas korban membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tahu korban dan Terdakwa mengalami luka;
- Bahwa letak lobang tersebut sebelah kiri deretan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak nampak Terdakwa namun korban Saksi nampak datang dari Pasar ke Riau;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kedua pengendera sepeda motor menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa saksi mendengar suara sepeda motor dari suara sepeda motor tersebut knalpot sudah diganti;
- Bahwa sering terjadi kecelakaan di daerah tersebut namun tidak mengakibatkan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah atas keterangan tersebut;

5. dr. Nurliza Simamora, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saudara Sarif Hidayatullah Hasibuan masuk atau diterima di Puskesmas Pasar Ujungbatu pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 21.37 WIB dan saudara Sarif Hidayatullah Hasibuan meninggal dunia pada hari itu juga dimana saudara Sarif Hidayatullah Hasibuan setelah diterima di Puskesmas Pasar Ujungbatu dan dilakukan pemeriksaan saudara Sarif Hidayatullah Hasibuan sudah tidak bernyawa lagi atau telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan meninggal dunia Nomor : 445/2639/VER/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, atas nama saudara Sarif Hidayatullah Hasibuan adalah benar bahwa saksi mengeluarkan atau menandatangani;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang dimaksud dengan trauma benda tumpul adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekerasan mekanik dari benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul / kasar / keras seperti batu, kayu, kepalan tangan, dan terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka, trauma atau cedera;
- Bahwa adapun saudara Sarif Hidayatullah Hasibuan meninggalkan dunia disebabkan karena adanya benturan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul yang mengenai dibagian bawah telinga kiri atau bagian kepala belakang dan luka lecet pada bagian dada kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu namun Terdakwa mengetahui jika korban telah meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi kecelakaan Jam 21.00 WIB;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara sepeda motor jenis Kawasaki KLX dan sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kenapa bisa terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hendak pergi berkusuk (pijat);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat posisi Terdakwa pada waktu terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu banyak berlubang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang ditabrak/menabrak Terdakwa karena Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dibawa korban adalah Honda CRF;
- Bahwa pada saat kejadian kecelekaan Terdakwa menggunakan gigi 4 (empat);
- Bahwa pada waktu itu kecepatan adalah 30 Km sampai 40 Km berada gigi 4 (empat);
- Bahwa gigi (transmisi) sepeda motor Kawasaki KLX sampai dengan 5 (lima);
- Bahwa kecepatan adalah 30 Km sampai 40 Km masih dalam keadaan normal;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik namun isi Berita Acara

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik tersebut salah karena di BAP Penyidik tersebut Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa lampu sepeda motor milik Terdakwa lampu variasi (modifikasi lampu LED) tetapi terang;
- Bahwa Terdakwa mengganti lampu pabrikan karena lampunya pabrikan sudah pecah tetapi posisi lampu sama tempatnya;
- Bahwa lampu pabrikan diganti karena lampunya pabrikan sudah pecah tetapi posisi lampu sama tempatnya;
- Bahwa pada saat kecelakaan, Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih Terdakwa doakan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak kuliah lagi, karena dahulu sering bolos;
- Bahwa Terdakwa ada rasa bersalah atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena Terdakwa tidak mengikuti arahan orang tua Terdakwa supaya tidak pergi menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX untuk menkusuk (Pijat);
- Bahwa Terdakwa belum punya SIM (Surat Izin Mengemudi), tetapi setelah bebas Terdakwa nanti urus SIM;
- Bahwa setang sepeda motor milik Terdakwa, sudah Terdakwa ganti agar lebih lebar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ukuran setang sepeda motor yang telah diganti;
- Bahwa setang sepeda motor Terdakwa ganti agar lebih lebar;
- Bahwa setang sepeda motor Terdakwa bermerek protokol;
- Bahwa setang sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa beli online;
- Bahwa jenis lampu sepeda motor Terdakwa LED diletakkan disebelah kiri menyorot ke jalan;
- Bahwa lampu LED tersebut bisa menyinari jalan;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa lihat jalannya;
- Bahwa Terdakwa biasa (sering) lewat jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi jalan tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kalau lewat jalan tersebut pasti Terdakwa menghindari lobang;
- Bahwa cuaca pada hari (waktu) itu cerah;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada membawa handphone;
- Bahwa Terdakwa meletakkan handphone dikantong belakang;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu jika jalan tersebut berlobang karena Terdakwa sering lewat jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengganti lampu tersebut supaya kelihatan lebih terang;
- Bahwa lampu Terdakwa setelah Terdakwa ganti tidak menyilaukan orang didepannya;
- Bahwa kebiasaan masyarakat di Sibuhuan ini naik sepeda motor tidak ada (menggunakan) Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak memakai (menggunakan) Helm;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kejadiannya, Terdakwa hanya mengingat saat Terdakwa berangkat Terdakwa permissi kepada orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Khaidir Hutaeruk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada malam kejadian tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Gunung Barumun, Kecamatan Sosa;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut Saksi tidak tahu, namun Saksi tahu pada saat sekitar Jam 21.00 WIB Saksi sedang bekerja di Klinik dan Terdakwa lewat (masuk ke Klinik);
- Bahwa Terdakwa menggunakan jenis kendaraan Kawasaki KLX;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor pada waktu itu ada lampunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba diklinik sudah tidak memakai helm;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan Saksi melihat dari pilipis Terdakwa keluar darah dan dari korban saksi tidak lihat;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada waktu itu tidak sadar;
- Bahwa pada waktu keadaan Terdakwa itu tidak sadar;
- Bahwa diklinik tersebut ada Dr.Candra;
- Bahwa Terdakwa berjumpa (diobati) oleh Dr. Candra;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan tidak sadar selamat perawatan yakni selama 4 (empat) hari dan 4 (empat) malam;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan yaitu penjahitan dan penyuntikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah atas keterangan tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Mulkan Nasution**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami baru datang kerumah keluarga korban 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa pada waktu itu keluarga Terdakwa meminta uang perdamaian sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa H. Dayan (perwakilan keluarga korban) mengatakan kami jika lanjut tidak usah datang nanti ditelepon saja;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari korban;
- Bahwa pada malam tersebut kami kerumah H.Torkis (orang tua korban), namun kami tidak dapat bertemu dengan H. Torkis;
- Bahwa H. Dayan itu adalah keluarga dekat H. Torkis;
- Bahwa pada malam itu keluarga Terdakwa tidak dapat bertemu dengan H. Torkis;
- Bahwa Saksi mencoba meleraikan mereka keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan Saksi mengatakan sudah malu kita bertengkar;
- Bahwa H. Dayan adalah keluarga dekat H.Torkis;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah korban sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa ada kata-kata duka dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban;
- Bahwa yang ada disana pada waktu itu H. Torkis, H. Dayan, dan termasuk keluarga dekat dan adik kandung Saksi;
- Bahwa pembicaraan pada malam itu terlalu banyak penawaran sehingga pulang kami;
- Bahwa pada malam itu diminta uang perdamaian Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah atas keterangan tersebut;

3. **Hamdan Nasution**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu karena mulai dari awal Saksi mengikuti kejadian;
- Bahwa Saksi beserta saksi lainnya datang jauh mengunjungi keluarga korban sejak mulai malam pertama;
- Bahwa Saksi mengetahuinya isi pertemuan tersebut, awalnya membicarakan turut berduka cita;
- Bahwa ada dipersiapkan persiapan perdamaian;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian pada waktu itu H.Dayan mengatakan ini perintah H. Torkis kami meminta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perdamaian selanjutnya gagal karena 2 (dua) minggu kemudian, H. Dayan perwakilan keluarga korban mengatakan melalui telepon mengatakan sudah tutup buku (tidak inging berdamai);
- Bahwa pihak keluarga korban mengatakan untuk berdamai harus menyerahkan uang perdamaian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengatakan untuk menyerahkan uang perdamaian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah pihak keluarga korban;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian kecelakaan pasien (Terdakwa) mengalami muntah darah namun sudah dilakukan pengobatan;
- Bahwa ada pencucian luka dan ada infus selama 3 (tiga) hari kemudian disarankan pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada dibawa berobat ke rumah sakit yang berada di Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa ada dibawa berobat ke ke Pekan Baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah atas keterangan tersebut;

4. Aswan Martua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam masalah tabrakan;
- Bahwa ketika itu Saksi jalan naik sepeda motor bersama dengan kawan 3 (tiga) orang;
- Bahwa nama yang ditabrak atau korban adalah Syarif;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban dijalan kemudian dia menyusul kami Tanya mau kemana dijawabnya mau pulang, kemudian didiajaknya makan sosis telur pertama kami tidak mau kemudian mau;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dibawa korban adalah Honda CRF;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban dijalan kemudian dia menyusul kami tanya mau kemana dijawabnya mau pulang, kemudian diajaknya makan sosis telur pertama kami tidak mau kemudian mau;
- Bahwa kemudian korban memutar sepeda motornya walaupun sosis telornya dia sudah makan tetapi 2 (dua) orang lagi kami belum makan dia bilang Saksi duluan kemudian diangkatnya lagi sepeda motornya langsung pulang kearah Riau sambil ngebut, kemudia Saksi dengar suara tabrakan dan Saksi berpikir duh ini pasti Syarif itu kemudian Saksi lihat Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



dan korban Syarif ditengah jalan kemudian Saksi mengangkat ke pinggir, oran sudah ramai an banyak orang datang kemudian dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa Saksi lihat korban jumping-jumping 2 (dua) kali;
- Bahwa jalan yang terjadi kecelakaan adalah sebelah kanan si korban;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu itu adalah rusak;
- Bahwa lampu sepeda motor korban lampu sorot kelap kelip;
- Bahwa sepeda motor korba tidak ada lampu belakang;
- Bahwa plat nomor polisi sepeda motor korban tidak ada;
- Bahwa knalpot sepeda motor korban sudah dimodifikasi;
- Bahwa tempat lokasi kejadian dekat dengan tanjakan;
- Bahwa sepeda motor Honda CRF milik Saksi Syarif (korban) sangat cepat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melintas depan Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu pada waktu itu sepeda motor Terdakwa sudah tercampak;
- Bahwa lebih banyak darah Terdakwa keluar dari kepala dibandingkan dengan saksi korban;
- Bahwa darah dari korban hanya sedikit keluar, mungkin terbentur luka dalam dikepalanya;
- Bahwa sepeda motor korban itu milik orang tuanya;
- Bahwa umur Saksi lebih tua setahun dari pada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak mengetahui;

5. Mahyudin Nasution, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kronologis kejadian ketika anak saksi meminta izin keluar hendak berkusuk (pijat) kemudian dia meminta uang kepada ibunya untuk biaya berkusut sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dia permissi pergi naik sepeda motor, berselang 30 (tiga puluh menit) kemudian datang kabar dari Puskesmas agar sayua datang kesana karena anak Saksi kecelakaan, kemudian Saksi pergi kesana dan sesampai Saksi disana Saksi lihat anak Saksi terbaring disana dan setelah Saksi lihat mukanya ternyata bukan anak Saksi tetapi korban kemudian Saksi diberitahu perawat disana jika anak Saksi telah dibawa berobat ke Klinik Dr Candra kemudian Saksi pergi kesana dan sesampai disana Saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat anak Saksi berdarah dan melihat itu Saksi pingsang setelah siuman Saksi diberitahu jika anak Saksi muntah maka akan dibawa berobat ke Pekanbaru;

- Bahwa anak Saksi belum punya SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa anak Saksi sekarang berumur 23 (Dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa sepeda motor anak Saksi dilengkapi dengan lampu, kaca spion;
- Bahwa pada saat anak Saksi membawa sepeda motor tidak ada pakai helm;
- Bahwa uang perdamaian diminta sebanyak Rp50.000.000.00;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dibawa korban adalah Honda CRF;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban di jalan kemudian dia menyusul kami Tanya mau kemana dijawabnya mau pulang, kemudian diajaknya makan sosis telur pertama kami tidak mau kemudian mau;
- Bahwa yang dilakukan korban yakni memutar sepeda motornya walaupun sosis telornya dia sudah makan tetapi 2 (dua) orang lagi kami belum makan dia bilang Saksi duluan kemudian diangkatnya lagi sepeda motornya langsung pulang ke arah Riau sambil ngebut, kemudian Saksi dengar suara tabrakan dan Saksi berpikir duh ini pasti Saksi Korban (Syarif) itu, kemudian Saksi lihat Terdakwa dan korban Syarif ditengah jalan kemudian Saksi mengangkat ke pinggir, orang sudah ramai an banyak orang datang kemudian dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi lihat korban jumping-jumping 2 (dua) kali;
- Bahwa jalan yang terjadi kecelakaan adalah sebelah kanan korban;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu itu adalah rusak;
- Bahwa lampu sepeda motor korban lampu sorot kelap kelip;
- Bahwa sepeda motor korban tidak ada lampu belakang;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak ada plat nomor Polisi sepeda motor tidak ada;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa knalpot sudah dimodifikasi;
- Bahwa tempat kejadian dekat tanjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan sepeda motor Honda CRF milik korban Syarif;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor milik Terdakwa tercampak (terlempar);
- Bahwa darah yang keluar milik Terdakwa lebih banyak dari pada;
- Bahwa darah dari korban sedikit karena keluar mungkin terbentur

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa TNKB
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF tanpa TNKB

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No.445/2639/VER/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Liza Simamora selaku dokter Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Surat Visum Et Repertum VR/01/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Candra Rama Medika selaku dokter Klinik Umum dr. Candra Rama Medika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Asli Hasil Pemeriksaan Dokter oleh Mariana, Sp.S dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru 29 Juni 2020;
- Asli Hasil Pemeriksaan Dokter oleh Ferdinand, Sp.BP dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru tertanggal 30 Juni 2020;
- Asli Surat Pernyataan yang menerangkan luka robek dan memar sebelah kiri dan Tindakan penjahitan pelipis kiri serta infus dan suntik Citicoline (Vitamin Otak) dr. Chandra Rama tertanggal 13 November 2020;
- Asli Surat Keterangan Dokter oleh dr. Evita Kamal dari Praktek dr. Evita Kamal tertanggal 22 September 2020;
- Asli Imaging Result CT-Scan bagian kepala dari RS Santa Maria Pekanbaru tertanggal 29 Juni 2020;
- Asli Foto Ronget/CT-Scan bagian kepala

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dari arah batas Riau menuju daerah Ujung Batu Kecamatan Sosa dengan tujuan hendak pergi berkusuk (pijat) karena sedang tidak sehat;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tanpa memakai helm dan belum punya SIM C (Surat Izin Mengemudi) mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa TNKB menggunakan gigi/transmisi 4 (empat) dengan kecepatan 30 Km sampai 40 Km disertai lampu variasi (modifikasi lampu LED) dan modifikasi setang yang lebih lebar sedang menghindari jalan yang berlubang yang ada didepan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil jalan milik arah yang berlawanan, sedangkan dalam arah berlawanan Saksi Korban Alm. Syarif Hidayatullah Hasibuan tanpa memakai helm dan juga belum memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) mengemudikan Sepeda Motor Honda CRF tanpa TNKB, dengan kecepatan tinggi sambil *jumping* atau mengangkan ban depan sehingga hilang kontrol atau kendali sehingga mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Umum KM 01-02 jurusan Pasar Ujung Batu dengan Riau atau tepatnya di Desa Gunung Baringin Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami luka-luka dibawa ke Klinik Umum Dr. Candra Rama Medika sedangkan Saksi Korban Alm. Syarif Hidayatullah Hasibuan terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami luka-luka dibawa ke Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum VR/01/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan analisis medis luka robek, luka lecet serta luka memar dengan debu yang masih menempel pada luka menandakan adanya kontak dengan aspal atau jalan serta benturan benda tumpul dengan Diagnose trauma kepala ringan + luka robek dipelipis kiri + luka lecet dikaki (head Injury GCS 14-15 + Vulus Laceratum Region Orbitalis Sinistra + Multipel Vulnus Excoriatum);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Refertum No.445/2639/VER/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Nur Liza Simamora selaku dokter Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Syarif Hidayatullah Hasibuan (saksi korban) pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 21.37 WIB dengan hasil Pemeriksaan Fisik:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kepala : Tampak luka lecet di bawah telinga kiri disertai bengkok

- Pada Dada : Tampak luka lecet di dada kanan

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sarif Hidayatullah Hasibuan, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dalam keadaan meninggal dunia

- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bawah telinga kiri disertai bengkok dan luka lecet di dada kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Syarif Hidayatullah Hasibuan mengalami kehilangan nyawa/meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Safwan Saputra Nasution**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi, yang identik dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 Poin 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pasal 77 (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi C yang berlaku untuk mengemudikan sepeda motor;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Poin 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat yang harus dibuktikan adalah sikap kurang berhati-hati dari diri pelaku, bahwa Terdakwa yang telah berumur lebih dari 18 tahun secara psikologis mempunyai kedewasaan dalam berpikir yang mempengaruhi dirinya untuk mengambil keputusan dan mengetahui akibat yang dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta hukum bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dari arah batas Riau menuju daerah Ujung Batu Kecamatan Sosa dengan tujuan hendak pergi berkusuk (pijat) karena sedang tidak sehat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa memakai helm dan belum punya SIM C (Surat Izin Mengemudi) mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX tanpa TNKB menggunakan gigi/transmisi 4 (empat) dengan kecepatan 30 Km sampai 40 Km disertai lampu variasi (modifikasi lampu LED) dan modifikasi setang yang lebih lebar sedang menghindari jalan yang berlubang yang ada didepan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil jalan milik arah yang berlawanan, sedangkan dalam arah berlawanan Saksi Korban Alm. Syarif Hidayatullah Hasibuan tanpa memakai helm dan juga belum memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) mengemudikan Sepeda Motor Honda CRF tanpa TNKB, dengan kecepatan tinggi sambil *jumping* atau mengangkan ban depan sehingga hilang kontrol atau kendali sehingga mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Umum KM 01-02 jurusan Pasar Ujung Batu dengan Riau atau tepatnya di Desa Gunung Baringin Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami luka-luka dibawa ke Klinik Umum Dr. Candra Rama Medika sedangkan Saksi Korban Alm. Syarif Hidayatullah Hasibuan terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami luka-luka dibawa ke Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VR/01/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan analisis medis luka robek, luka lecet serta luka memar dengan debu yang masih menempel pada luka menandakan adanya kontak dengan aspal atau jalan serta benturan benda tumpul dengan Diagnose trauma kepala ringan + luka robek dipelipis kiri + luka lecet dikaki (head Injury GCS 14-15 + Vulnus Laceratum Region Orbitalis Sinistra + Multipel Vulnus Excoriatum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan malam hari, kurang penerangan jalan dengan tujuan menghindari jalan yang berlubang dapat digolongkan sebagai kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Visum Et Refertum No. 445/2639/VER/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Nur Liza Simamora selaku dokter Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Syarif Hidayatullah Hasibuan pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 21.37 WIB dengan hasil Pemeriksaan Fisik:

- Pada Kepala : Tampak luka lecet di bawah telinga kiri disertai bengkak
- Pada Dada : Tampak luka lecet di dada kanan

Dan Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sarif Hidayatullah Hasibuan, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dalam keadaan meninggal dunia
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bawah telinga kiri disertai bengkak dan luka lecet di dada kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Syarif Hidayatullah Hasibuan mengalami kehilangan nyawa/meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa karena kelalaiannya, sehingga mengakibatkan korban almarhum Syarif Hidayatullah meninggal dunia, namun Terdakwa juga turut menjadi korban kecelakaan lalu lintas;
2. Sepeda motor Honda CRF yang dikemudikan korban almarhum Syarif Hidayatullah tidak dapat dikendalikan karena kecepatan yang sangat luar biasa (kecepatan tinggi);
3. Selain faktor kesalahan manusia (*human error*), jalan sempit, rusak dan berlubang juga lampu penerangan kurang mendukung menjadikan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat adanya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Saksi Korban Alm. Syarif Hidayatullah yang menyebabkan Saksi korban Syarif Hidayatullah meninggal dunia, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka berdasarkan bukti surat 1. Asli Hasil Pemeriksaan Dokter oleh Mariana, Sp.S dari Rumah Sakit Santamaria Pekanbaru 29 Juni 2020, 2. Asli Hasil Pemeriksaan Dokter oleh Ferdinand, Sp.BP dari Rumah Sakit Santamaria Pekanbaru tertanggal 30 Juni 2020, 3. Asli Surat Pernyataan yang menerangkan luka robek dan memar sebelah kiri dan Tindakan penjahitan pelipis kiri serta infus dan suntik Citicoline (Vitamin Otak) dr. Chandra Rama tertanggal 13 November 2020, 4. Asli Surat Keterangan Dokter oleh dr. Evita Kamal dari Praktek dr. Evita Kamal tertanggal 22 September 2020, 5. Asli Imaging Result CT-Scan bagian kepala dari RS Santa Maria Pekan Baru tertanggal 29 Juni 2020, 6. Asli Foto Ronget/CT-Scan bagian kepala;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim meskipun Terdakwa mengalami luka-luka berat namun penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan Terdakwa tidak dapat menduga dan kurang sikap kehati-hatian yang menurut hukum yakni apabila pada malam hari di jalan berlubang dan penerangan kurang baik sebaiknya menurunkan kecepatan sepeda motor dan tetap pada lajur yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sepeda motor Honda CRF yang dikemudikan korban almarhum Syarif Hidayatullah tidak dapat dikendalikan karena kecepatan yang sangat luar biasa (kecepatan tinggi);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim adanya kesalahan dari Saksi Korban Alm. Syarif Hidayatullah yang tidak dapat mengendalikan kecepatan yang sangat luar biasa (kecepatan tinggi) dan berkendara *jumping* (mengangkat ban depan) sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tidak dapat diterapkan kedalam alasan penghapusan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat faktor kesalahan manusia (*human error*), jalan sempit, rusak dan berlubang juga lampu penerangan kurang mendukung menjadikan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim baik Terdakwa dan Saksi Korban Alm. Syarif Hidayatullah belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sehingga belum mengetahui mengenai pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan pengetahuan mengenai keselamatan berkendara (pengecekan kondisi kendaraan sebelum bepergian dan pemahaman lainnya terkait kondisi kendaraan serta tingkan emosional dalam berkendara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang disertai bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan sepeda motor yang mengakibatkan Saksi Korban Alm. Syarif Hidayatullah meninggal dunia, sedangkan perbuatan korban dalam mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sambil *jumping* (mengangkat ban depan) sebelum terjadinya kecelakaan sehingga Terdakwa mengalami luka-luka diperlukan pengobatan/tindakan operasi lebih lanjut akan menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sebagai mana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa TNKB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Mahyudin Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF tanpa TNKB yang telah disita dari H. Torkis Afgani Hasibuan, maka dikembalikan kepada H. Torkis Afgani Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa Korban Sarif Hidayatullah Hasibuan Meninggal Dunia

Keadaan yang meringankan:

- Berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Terdakwa juga mengalami:
 - Pasien keadaan umum tampak sakit berat akibat mengalami kecelakaan lalu lintas
 - Pasien ditemukan :
 - a. Pada bagian wajah ditemukan luka robek di pelipis kiri dengan panjang 2 cm x 0,5 cm, dan dijumpai luka lecet dibagian bawah hidung dengan panjang 1 cm x 0,5 cm
 - b. Pada bagian dada dijumpai luka memar kebiruan di bagian dada tengah dengan diameter 4 cm x 3 cm
 - c. Pada bagian kaki dijumpai luka lecet mata kaki kanan dengan diameter 1 cm x 3 cm

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien masih memerlukan pengobatan terhadap luka pereda nyeri, anti biotik serta obat neuruprotektor (vitamin otak) yang diderita dan tindakan operasi pada bagian kepala;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Safwan Saputra Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Safwan Saputra Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa TNKB
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mahyudin Nasution;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF tanpa TNKB
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi H. Torkis Afgani Hasibuan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Zaldy Dharmawan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Adek Mery Sasti Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, SH., MH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)